



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Makassar, 20 Maret 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **penggugat** ;

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Pulau Badi, 10 November 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Mattiro Decceng, Kecamatan Liukang Tupabbirig, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1557/Pdt.G/2021/PA Mks.



Agama Makassar dengan Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA Mks. tanggal 8 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0858/119/IX/2017, tanggal 19 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, Umur 2 tahun 11 bulan;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Umur 8 bulan;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain:
 - Tergugat Mengonsumsi obat obat terlarang;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat;
 - Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat;
 - Tergugat sering memfitnah Penggugat berselingkuh;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan gugatan ini dibuat.
7. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dan tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1557/Pdt.G/2021/PA Mks.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu ;
11. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat ;
12. Bahwa anak yang **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**XXXXXXXXXX**), terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** berada di bawah hadhana Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 1557/Pdt.G/2021/PA Mks. tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 4 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0858/119/IX/2017, tanggal 19 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2017 yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi obat obat terlarang, orangtua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat, dan Tergugat sering memfitnah Penggugat berselingkuh;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2017 yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi obat obat terlarang, orang tua



tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat, dan Tergugat sering memfitnah Penggugat berselingkuh;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara ni diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 2017 pernah hidup rukun sebagai suami

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1557/Pdt.G/2021/PA Mks.



istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan November 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang, Tergugat sering mengancam Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat, dan Tergugat sering memfitnah Penggugat berselingkuh, sehingga akibat dari perselisihan tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah di wilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar pada tanggal 18 September 2017 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1557/Pdt.G/2021/PA Mks.



kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, orang tua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat, dan Tergugat sering memfitnah Penggugat berselingkuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dua orang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, orangtua tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat, dan Tergugat sering memfitnah Penggugat berselingkuh ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Maret 2021 dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan majelis hakim telah menasehati Penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya pun sudah diupayakan



rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, penggugat menuntut pula agar

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1557/Pdt.G/2021/PA Mks.



kedua orang anak pengggat dengan tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan alasan bahwa kedua orang anak tersebut masih dibawah umur, dan penggugat mengkhawatirkan kedua anak tersebut tidak terurus jika diasuh oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak tersebut masih di bawah umur sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon yang lebih tepat sebagai pemegang hadhanah kedua orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan hadhanah anak penggugat dengan tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1557/Pdt.G/2021/PA Mks.



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX,) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. H. St. Aminah Malik, MH. dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah , S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1557/Pdt.G/2021/PA Mks.



Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.140.000,- |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,- |

Jumlah : Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)..